



## **Pengaruh Harga Transfer, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*: Peran Moderasi COVID-19**

**Maya Vitalia<sup>1\*</sup>, Estralita Trisnawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University*

\* *Corresponding email: [maya.127231009@stu.untar.ac.id](mailto:maya.127231009@stu.untar.ac.id)*

### ***Abstract***

*Taxes are the main source of state revenue, but they are costs for companies. Companies can minimize the amount of taxes they need to pay through tax avoidance. The purpose of this research is to examine the effect of transfer pricing, sales growth, and company size on tax avoidance with COVID-19 as a moderating variable. COVID-19 was chosen as a moderating variable to increase the validity of the research because changes in the economy and company behavior due to COVID-19 can cause data distortion. The research sample was selected using purposive sampling, with a total of 108 observations from 18 Consumer Non-Cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2017-2022. The results of this research indicate that transfer pricing and company size have a positive effect on tax avoidance. Sales growth has no effect on tax avoidance. COVID-19 strengthens the influence of transfer pricing and company size with tax avoidance. COVID-19 has no moderating effect on sales growth with tax avoidance. The implications of this research serve as a reference for policymakers and tax practitioners in examining the factors that can influence tax avoidance.*

***Keywords: Company Size, COVID-19, Sales Growth, Tax Avoidance, Transfer Pricing***

### **Abstrak**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat meminimalkan pajak yang perlu dibayarkan dengan *tax avoidance*. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh dari harga transfer, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan moderasi COVID-19. COVID-19 dipilih sebagai variabel moderasi untuk meningkatkan validitas penelitian karena perubahan ekonomi dan perilaku perusahaan akibat COVID-19 memungkinkan terjadi distorsi data. Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan jumlah 108 observasi dari 18 perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan harga transfer dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. COVID-19 memperkuat pengaruh harga transfer dan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. COVID-19 tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Implikasi penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi perpajakan dalam mengkaji faktor yang mampu mempengaruhi *tax avoidance*.

**Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, COVID-19, Pertumbuhan Penjualan, *Tax Avoidance*, Harga Transfer.**

## **1. PENDAHULUAN**

Perpajakan adalah bagian penting suatu negara karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara (Halim & Rahman, 2022; Riyadi et al., 2021). Negara berupaya memaksimalkan pendapatan pajak untuk digunakan sebagai investasi terhadap proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Musah et al., 2024). Pajak menjadi fokus pemerintah karena memiliki kontribusi substansial dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Ardillah & Vanesa, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), realisasi pendapatan negara tahun 2017 sampai 2023 berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Secara umum, penerimaan pajak berkontribusi dominan terhadap total penerimaan Indonesia. Penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan dari Rp1,343,529.80 miliar pada 2017 menjadi Rp1,546,141.90 miliar pada 2019, namun terjadi penurunan akibat COVID-19 menjadi Rp1,285,136.32 miliar pada 2020. Setelahnya tahun 2021 penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan dengan penerimaan tertinggi tahun 2023 mencapai Rp2,118,348.00 miliar.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan (Toumi et al., 2022). Banyak perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang harus diminimalkan (Scarpa & Signori, 2023). Perusahaan akan berupaya melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan *tax avoidance* (Li et al., 2023). Terdapat perusahaan yang sebelumnya diduga melakukan *tax avoidance* di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Tax Justice Network (2019), diketahui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco melakukan *tax avoidance* melalui pengajuan pinjaman serta pembayaran royalti, biaya IT, serta biaya lainnya ke perusahaan relasi.

Perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi untuk menghasilkan beban pajak yang rendah dengan cara mengalihkan laba dari perusahaan negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan dengan tarif pajak rendah (Nurhidayah & Rahmawati, 2022; Susanti & Firmansyah, 2018). Semakin sering harga transfer diterapkan dalam transaksi pihak berelasi, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan menekan beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amidu et al., 2019; Nugroho et al., 2024; Pratomo & Triswidyaria, 2021). Namun, penelitian lain mengungkapkan harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Oktaviani et al., 2023; V. R. Putri et al., 2024; Rachmad et al., 2023).

Peningkatan penjualan mempunyai kontribusi terhadap meningkatnya keuntungan yang diperoleh sehingga semakin besar pajak yang perlu dibayarkan. Perusahaan akan menekan beban pajak untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh melalui *tax avoidance*. Kondisi ini selaras dengan penelitian (Nadya & Purnamasari, 2020; Nugraha & Mulyani, 2019; Wulandari & Purnomo, 2021). Sebaliknya, peneliti lain menemukan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Dalam & Novriyanti, 2020; Heryana et al., 2023; Tanjung & Nazir, 2021).

Perusahaan besar memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai dalam melakukan *tax avoidance* sehingga kewajiban pajaknya menjadi lebih efisien (Lestari et al., 2023). Hal ini didukung oleh temuan (Kurnia & Wagisuwari, 2023; Rahmayani et al., 2023; Rizka & Rahayu, 2023). Temuan ini bertentangan dengan penelitian lain yang mengungkap ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Asih & Darmawati, 2021; Gunita & Oktaviani, 2023; Latifatul et al., 2023).

Beragam fenomena di atas mengindikasikan perlu dilakukan kajian komprehensif terkait *tax avoidance* akibat adanya kesenjangan penelitian sehingga penambahan variabel moderasi diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Salah satu penyebab kesenjangan penelitian terkait *tax avoidance* adalah COVID-19. Menurut Barid & Wulandari (2021) hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan praktik *tax avoidance* sebelum dan setelah COVID-19. Pada periode sebelum terjadinya COVID-19, praktik *tax avoidance* menjadi strategi umum yang dilakukan perusahaan, tetapi tidak masif dilakukan. Namun setelah COVID-19, menurut Athira & Ramesh (2023) COVID-19 menjadi praktik *tax avoidance* yang semakin masif dilakukan perusahaan. Perusahaan meningkatkan strategi *tax avoidance* agar mampu menekan pengeluaran sehingga keterbatasan keuangan akibat COVID-19 dapat diatasi.

COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia dan berdampak ke berbagai sektor termasuk ekonomi (Goswami et al., 2021; Wirajaya & Putri, 2023). COVID-19 mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar juga menurun (Barid & Wulandari, 2021). Pada tahun COVID-19 muncul, berbagai perubahan ekonomi dan perilaku perusahaan memungkinkan terjadi distorsi data sehingga untuk meningkatkan validitas penelitian COVID-19 akan menjadi variabel moderasi. Penelitian ini juga berkontribusi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi perpajakan dalam mengkaji faktor yang mampu mempengaruhi *tax avoidance*.

## **2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal selaku pemilik perusahaan dengan agen selaku pengelola perusahaan yang merupakan pemberian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk mengendalikan dan mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Pada hubungan tersebut, masalah keagenan berpotensi muncul karena konflik kepentingan sehingga agen dapat bertindak oportunistis jika kepentingannya tidak sejalan dengan prinsipal (Bendickson et al., 2016). Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi prinsipal dengan memberikan insentif yang sesuai kepada agen dan mengalokasikan biaya pengawasan tindakan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Salah satu penyebab utama dari masalah keagenan adalah asimetri informasi (Schieg, 2008). Asimetri informasi dapat terjadi saat prinsipal mempunyai informasi terbatas sehingga tidak mampu mengontrol dan memonitor pengambilan keputusan agen, sedangkan agen dapat membuat keputusan tanpa adanya keterbatasan informasi (Spremann, 1987). Agen menjaga perusahaan dan mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan bisnis, sementara prinsipal bergantung pada agen untuk mendapatkan informasi sehingga ada kemungkinan informasi yang sampai di prinsipal tidak sama (Panda & Leepsa, 2017). Pada ranah bisnis, agen akan mengetahui lebih luas kondisi perusahaan dibanding pihak lainnya (Dwijaya & Cahyadi, 2022).

Konflik kepentingan mempunyai hubungan dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Manajemen dapat tertekan dengan ekspektasi pemilik perusahaan dalam meningkatkan keuntungan setelah pajak. Manajemen dalam mencapai ekspektasi tersebut akan menerapkan strategi *tax avoidance*. Pada sisi lainnya penerapan *tax avoidance* berpotensi memberikan keuntungan bagi manajemen (Duhoon & Singh, 2023). Keuntungan bagi

manajemen adalah pemberian insentif yang sesuai karena pencapaian ekspektasi dari pemilik perusahaan.

### **Harga Transfer dan *Tax Avoidance***

Unit usaha terkait dalam grup perusahaan sering menetapkan harga transfer saat memasok barang atau jasa ke unit lainnya dalam satu grup (Smolarski et al., 2019). Pada skala global, grup perusahaan multinasional menggunakan harga transfer dalam transaksi internal untuk menekan beban pajak penghasilan dengan mengalihkan keuntungan dari perusahaan dengan pengenaan pajak tinggi ke perusahaan dengan pajak rendah (Kohlhase & Wielhouwer, 2023; Rini et al., 2022).

Penelitian Amidu et al. (2019), Nugroho et al. (2024), dan Pratomo & Triswidyaria (2021) menyatakan harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan multinasional menggunakan harga transfer sebagai mekanisme *tax avoidance* dengan mengalihkan keuntungan ke perusahaan dengan tarif pajak rendah. Semakin sering perusahaan melakukan transaksi harga transfer, maka keuntungan yang dipindahkan juga meningkat sehingga memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>1</sub>: Harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### **Pertumbuhan Penjualan dan *Tax Avoidance***

Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat memanfaatkan dengan maksimal peluang serta sumber daya yang ada (Ye et al., 2020). Semakin meningkat penjualan perusahaan, maka laba yang dapat diperoleh juga meningkat sehingga semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Fauzan et al., 2019). Perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak tersebut untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tersebut adalah *tax avoidance* yaitu dengan menekan penghasilan kena pajak untuk menurunkan pajak terutang sehingga beban pajak yang perlu dibayarkan menjadi lebih rendah. Perusahaan dapat menekan penghasilan kena pajak dengan memaksimalkan biaya yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan atau mengatur pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian Nadya & Purnamasari (2020), Nugraha & Mulyani (2019), dan Wulandari & Purnomo (2021) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat penjualan tinggi akan menggunakan *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak yang perlu dibayar sehingga mengoptimalkan nilai dan aset perusahaan. Pembayaran pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga semakin tinggi penjualan, perusahaan akan semakin termotivasi mengamankan keuntungan dengan *tax avoidance*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>2</sub>: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### **Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance***

Perusahaan dengan ukuran besar biasanya memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil (Gunaasih, 2021). Perusahaan besar akan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik (Mayndarto, 2022).

Perusahaan besar cenderung mempunyai akses yang lebih luas dalam sumber daya dan informasi, termasuk keahlian dan teknologi. Akses tersebut memudahkan perusahaan untuk mengatur kewajiban pajak menjadi lebih efisien dan meningkatkan *tax avoidance* (Lestari et al., 2023). Perusahaan besar umumnya juga memiliki transaksi yang lebih kompleks. Transaksi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menemukan celah *tax avoidance* (Gunaasih, 2021).

Penelitian Kurnia & Wagisuwari (2023), Rahmayani et al. (2023), dan Rizka & Rahayu (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk mengoptimalkan tindakan *tax avoidance* perusahaan juga meningkat. Perusahaan besar akan mempunyai tim pajak, sistem akuntansi, hingga kapasitas aset yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Kelebihan tersebut dapat terkait satu sama lain dalam membantu manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar mengoptimalkan sumber dayanya untuk menemukan celah regulasi perpajakan hingga menentukan pencatatan akuntansi yang efisien dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

### **Harga Transfer, *Tax Avoidance*, dan COVID-19**

COVID-19 menimbulkan dampak bagi keberlangsungan perusahaan karena ketidakpastian ekonomi global sehingga mempengaruhi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Ketidakpastian karena COVID-19 membuat perusahaan termotivasi untuk mengurangi kerugian dan menghindari kebangkrutan melalui *tax avoidance* (Wicaksono & Adi, 2023). *Tax avoidance* digunakan perusahaan untuk menekan biaya atau mengoptimalkan manajemen keuangan sehingga perusahaan dapat menjaga likuiditas dan kelangsungan bisnis setelah COVID-19 muncul. *Tax avoidance* juga dapat dilakukan dengan penetapan harga transfer yaitu dengan peningkatan transaksi pembelian atau pembayaran jasa manajemen bagi perusahaan yang mempunyai anak usaha di berbagai negara (D. Sari et al., 2021). Peningkatan transaksi dan pembayaran tersebut pada saat COVID-19 membantu mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mampu menekan pajak yang perlu dibayarkan perusahaan.

Saat COVID-19 muncul, banyak grup perusahaan multinasional yang mengalami penurunan permintaan, gangguan rantai pasok, hingga peningkatan biaya operasional yang tidak terduga karena COVID-19. Biaya tersebut akan dialokasikan antar perusahaan dengan hubungan istimewa dalam satu grup secara wajar sesuai dengan pihak yang memiliki kendali atas risiko tersebut (OECD, 2020). Namun, grup perusahaan juga dapat menggunakan alokasi harga transfer tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan hubungan istimewa dalam satu grup tersebut akan meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara meningkatkan keuntungan di negara dengan tarif pajak rendah dan menurunkan keuntungan di negara dengan tarif pajak tinggi (Budiman & Bandi, 2022). Alokasi biaya COVID-19 di perusahaan dengan tarif pajak tinggi tersebut membantu menekan biaya pajak grup perusahaan. Biaya pajak yang berhasil ditekan tersebut dapat digunakan grup perusahaan untuk menunjang operasional bisnis dalam mengatasi dampak COVID-19. Akhirnya, COVID-19 memperkuat keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer dalam melaksanakan *tax avoidance*.

Pada periode sebelum COVID-19, penelitian Amidu et al. (2019) menemukan pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* dengan fokus optimalisasi laba melalui perpindahan keuntungan agar dapat dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan sebelum COVID-19 lebih sulit untuk menerapkan harga transfer karena harga pasar cenderung stabil dan konsisten sehingga penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha lebih mudah dilakukan dalam memantau penerapan harga transfer.

Pada masa setelah COVID-19 penelitian Elishang et al. (2024) menemukan harga transfer berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan setelah COVID-19 fokus pada penanganan risiko dan pemulihan keuangan. Perusahaan dapat memaksimalkan harga transfer karena ketidakstabilan harga pasar dari perubahan karakteristik ekonomi dan transaksi saat melakukan analisis komparabilitas telah menciptakan tantangan dalam penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (OECD, 2020). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>4</sub>: COVID-19 memperkuat pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance***

### **Pertumbuhan Penjualan, *Tax Avoidance*, dan COVID-19**

COVID-19 menciptakan tantangan ekonomi yang besar dan bersifat global sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global yang signifikan (Ariff et al., 2023). Tantangan ekonomi akibat COVID-19 juga dialami oleh banyak perusahaan di Indonesia. Perusahaan juga dihadapi dengan meningkatkan biaya operasional seperti biaya kesehatan karyawan dan biaya lainnya untuk menghadapi dampak COVID-19. Kejadian tersebut berpotensi membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Saat COVID-19 melanda, penjualan adalah sumber utama pendapatan perusahaan untuk memastikan operasional terus berjalan. Perusahaan perlu menjaga pertumbuhan penjualan saat COVID-19 jangan sampai mengalami tren penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Perusahaan akan berusaha mengatasi kesulitan keuangan karena COVID-19 melalui *tax avoidance* (Kobbi-Fakhfakh & Bougacha, 2023). Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan karena pertumbuhan penjualan biasa identik dengan laba yang menjadi dasar untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tantangan dari COVID-19 membuat perusahaan harus menyusun strategi baru untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan yaitu *tax avoidance*.

Pada saat COVID-19, perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan menekan penghasilan kena pajak melalui pengakuan biaya operasional termasuk biaya tidak terduga karena COVID-19 yang diperbolehkan dalam regulasi perpajakan sehingga menurunkan pajak terutang perusahaan. Pada saat COVID-19 pemerintah juga memberikan insentif perpajakan dan pengurangan pembayaran pajak (Ispriyarso & Wibawa, 2023). Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menekan pajak yang perlu dibayarkan perusahaan sehingga dana yang tersisa dapat digunakan untuk menunjang operasional dan penjualan dapat terus berjalan.

Pada periode sebelum COVID-19, penelitian Wulandari & Purnomo (2021) menemukan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan cenderung mempunyai pertumbuhan penjualan yang stabil setiap tahunnya. Perusahaan akan fokus pada memaksimalkan keuntungan dari penjualan yang stabil tersebut melalui *tax avoidance*. Pada periode setelah COVID-19, penelitian M. S. Putri & Setiawati (2025) menemukan

pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan pada masa COVID-19 cenderung fokus pada mempertahankan adanya pertumbuhan penjualan karena penjualan menjadi tidak stabil demi mengatasi kesulitan keuangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>5</sub>: COVID-19 memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance***

### **Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*, dan COVID-19**

COVID-19 memicu perubahan operasional dalam perusahaan (Ariff et al., 2023). Perusahaan dengan ukuran besar akan mempunyai sistem dan kinerja yang efisien serta efektif dalam mengendalikan, mengelola, dan menangani aset perusahaan sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan (Kusumawati et al., 2022). Perusahaan besar dapat memaksimalkan sumber dayanya sehingga mampu lebih aktif menekan beban pajak perusahaan melalui *tax avoidance* (Suryatna et al., 2023). Perusahaan dengan ukuran besar dan kompleks juga mempunyai lebih banyak celah untuk melakukan *tax avoidance* (Wulandari & Purnomo, 2021). Sistem dan kinerja tersebut dapat digunakan secara optimal untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19.

Perubahan yang terjadi karena COVID-19 menuntut perusahaan yang terdampak untuk mempertahankan bisnisnya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kesiapan perusahaan untuk mengatasi gangguan akibat COVID-19 juga meningkat. Perusahaan dengan ukuran besar lebih siap karena mempunyai sumber daya, pendanaan, hingga manajemen yang lebih baik dalam menghadapi krisis. Segala kelebihan tersebut saling mendukung satu sama lain dalam menetapkan strategi *tax avoidance* untuk melakukan efisiensi biaya saat menjaga kelangsungan operasional perusahaan.

Pada periode sebelum COVID-19, penelitian Mayndarto (2022) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar sebelum pandemi mempunyai tim pajak, sistem akuntansi, kapasitas aset serta keuangan yang stabil sehingga setiap tahunnya mampu menerapkan *tax avoidance* secara terstruktur dan konsisten. Pada periode setelah COVID-19, penelitian Sodikin et al. (2024) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar menghadapi gangguan operasional dan keuangan sehingga penerapan *tax avoidance* setiap tahunnya ikut berubah. Perusahaan menjadi lebih aktif menetapkan *tax avoidance* dengan mengoptimalkan tim pajak, sistem akuntansi, serta kapasitas aset yang masih tersedia sehingga peningkatan strategi *tax avoidance* diharapkan mampu memperkuat keuangan perusahaan yang terdampak karena COVID-19. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

**H<sub>6</sub>: COVID-19 memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Sampel**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017-2022. Sektor *Consumer Non-Cyclical* adalah sektor bagi perusahaan yang menawarkan produk kebutuhan masyarakat sehingga bisnisnya tidak dipengaruhi oleh musim atau kondisi ekonomi suatu negara. Perusahaan sektor ini terus

melakukan penjualan dalam kondisi apa pun termasuk saat COVID-19 (Amidu et al., 2019). Meskipun perusahaan sektor ini dapat terus berjualan, COVID-19 tentu memiliki dampak karena adanya perubahan mekanisme operasional, perubahan perilaku konsumen, hingga perubahan kebijakan. Keadaan tersebut membuat perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* paling tepat menjadi subjek penelitian karena *tax avoidance* memungkinkan dilakukan perusahaan tersebut bahkan saat terjadi COVID-19. Tabel 1 menampilkan pemilihan sampel secara detail dengan hasil akhir sampel yang diperoleh adalah 108 data dari 18 perusahaan.

**Tabel 1. Pemilihan Sampel**

Kriteria	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i> secara konsisten terdaftar di BEI berturut-turut dari tahun 2017-2022	66	396
Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i> mempunyai laporan keuangan yang lengkap di website BEI atau website perusahaan	(2)	(12)
Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i> tidak mengalami kerugian selama tahun 2017-2022	(29)	(174)
Perusahaan mempunyai induk atau anak perusahaan di luar negeri atau dipengaruhi secara signifikan oleh perusahaan di luar negeri dengan kepemilikan saham minimal 20%	(13)	(78)
Perusahaan memiliki data keuangan lengkap	(4)	(24)
Total data yang digunakan	18	108

Populasi yang ditentukan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI selama 2017-2022. Teknik pemilihan sampel yang dipakai adalah purposive sampling. Penelitian ini hanya memilih perusahaan yang mencatatkan keuntungan saja karena keuntungan merupakan komponen untuk menentukan pajak yang perlu dibayarkan. Perusahaan yang merugi tidak akan mempunyai penghasilan kena pajak sehingga kecil kemungkinan untuk membayar pajak. Penyertaan perusahaan yang mengalami kerugian akan mengganggu keandalan data. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang tersedia di *website* perusahaan atau *website* BEI.

Penelitian ini juga hanya memilih perusahaan dengan induk atau anak perusahaan atau dipengaruhi secara signifikan oleh perusahaan di luar negeri dengan kepemilikan saham minimal 20% karena mempunyai akses untuk menetapkan harga transfer antar usaha dalam satu grup. Terakhir, penelitian ini menggunakan perusahaan yang mempunyai data keuangan lengkap seperti tersedianya informasi transaksi pihak berelasi untuk memastikan pengukuran harga transfer lebih akurat.

## **Pengukuran Variabel**

### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* merupakan metode untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam jumlah tertentu serta tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku melalui eksploitasi celah dalam sistem dan struktur perpajakan sehingga tidak termasuk sebagai tindakan pidana (Mugarura, 2018; Saka et al., 2019). *Tax avoidance* kini telah menjadi praktik bisnis yang umum untuk dilakukan sebagai strategi penunjang kinerja bisnis dan kebutuhan modal

perusahaan (V. C. Dang & Nguyen, 2022; Tang, 2017). *Tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan dua proksi dari Galatio & Trisnawati (2024), I. P. Sari et al. (2023), dan Vina et al. (2022) yang merupakan bagian rasio total *benchmarking* sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin (OPM)} = \frac{\text{Net Operating Profit}}{\text{Sales}}$$
$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Sales}}$$

OPM dan NPM merupakan rasio total *benchmarking* yang digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dari wajib pajak melalui analisis perbandingan. Petugas pajak menggunakan rasio tersebut sebagai langkah awal menilai pemenuhan kewajiban dari wajib pajak. Jika analisis rasio menunjukkan kinerja keuangan rendah maka ini menjadi indikasi awal kemungkinan terdapat pemenuhan kewajiban pajak yang tidak maksimal. Hasil tersebut digunakan aparat pajak untuk menganalisis lebih dalam kemungkinan penggunaan strategi perpajakan seperti *tax avoidance* untuk menekan kewajiban pajak perusahaan.

### Harga Transfer

Harga transfer merupakan konsep kompleks penentuan harga penukaran barang atau jasa antar entitas terkait terutama antar anak perusahaan multinasional (Kalra & Afzal, 2023). Regulasi saat ini mengharuskan transaksi dilakukan dengan harga wajar, namun kenyataannya harga wajar tersebut sulit ditetapkan karena harga pasar yang wajar berat untuk diamati atau harga tersebut jarang tersedia di transaksi barang, jasa atau pembiayaan pada umumnya (Dyrenge & Hanlon, 2023). Harga transfer umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan afiliasi (Zain & Widiastuti, 2024). Harga transfer pada penelitian ini menggunakan proksi RPT dengan rumus (Solikhah et al., 2021):

$$RPT = \frac{\text{Related Party Transaction Receivable}}{\text{Total Account Receivable}}$$

### Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja penjualan suatu perusahaan (Ainniyya et al., 2021). Jika perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan, maka hal tersebut menjadi indikasi perusahaan dapat memperoleh kinerja serta peluang yang baik di masa depan (Giarto & Fachrurrozie, 2020). Perkembangan dari pertumbuhan penjualan dapat berdampak pada perolehan laba perusahaan (Kurniawati & Anggraini, 2023). Perusahaan yang menunjukkan tren pertumbuhan akan mendapatkan respons positif karena investor menilai terdapat ekspektasi bahwa perusahaan mampu memperoleh laba lebih tinggi di masa depan (Wijaya et al., 2020). Pertumbuhan penjualan pada penelitian ini menggunakan proksi SG dengan rumus (Wulandari & Purnomo, 2021):

$$SG = \frac{(\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1})}{\text{Sales}_{t-1}}$$

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencakup karakteristik penting serta mendasar suatu perusahaan karena menggambarkan besar atau kecilnya suatu industri (C. Dang et al., 2018; Handayati et al., 2022). Ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai banyaknya total aset yang dimiliki perusahaan (Hernawati & Ruslim, 2024). Semakin tinggi nilai aset, penjualan, dan ekuitas maka semakin besar ukuran suatu perusahaan (Adi et al., 2020). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak kepemilikan sumber dayanya (Abbas & Sağsan, 2019). Ini

menandakan perusahaan besar akan mempunyai teknologi dan sistem yang baik sehingga manajemen mendapatkan kemudahan untuk memakai aset dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (Abidin & Lestari, 2020). Pada akhirnya, perusahaan besar dengan nilai aset yang besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi lebih tinggi dibanding perusahaan dengan nilai aset rendah (Lusi & Agoes, 2019). Ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan proksi SIZE dengan rumus (Rizka & Rahayu, 2023):

$$SIZE = \text{Log}(\text{Total Assets})$$

### COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease*) pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar ke sejumlah negara (Debata et al., 2020). Pandemi COVID-19 mempunyai dampak besar terhadap perekonomian global. Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil langkah, kebijakan, serta menghabiskan jumlah yang besar untuk berbagai layanan kesehatan, stabilisasi ekonomi, hingga stimulus ekonomi (Hartmann et al., 2022). Dampak ekonomi dari kebijakan karantina atau kebijakan pengendalian lainnya tersebut memberikan akibat buruk pada tingkatan harga, lapangan pekerjaan, serta produk domestik bruto, dan menyebabkan penurunan yang cukup signifikan dalam konsumsi pengeluaran investasi barang dan jasa termasuk proses manufaktur (Rathnayaka et al., 2023). COVID-19 pada penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy 0 untuk periode sebelum COVID-19 yaitu 2017-2019 dan 1 untuk periode 2020-2022 (Athira & Ramesh, 2023).

### Variabel Kontrol

*Profitability* pada penelitian ini merupakan variabel kontrol yang diukur dengan net income dibagi dengan total aset (ROA); *Leverage* diukur dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (DER).

### Model Regresi

Berikut merupakan model persamaan analisis regresi moderasi yang digunakan penelitian ini:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 RPT_{it} + \beta_2 SG_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 RPT_{it} * COVID_{19}_{it} + \beta_5 SG_{it} * COVID_{19}_{it} + \beta_6 SIZE_{it} * COVID_{19}_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 DER_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:  $\alpha$  = Konstanta;  $\beta_1 - \beta_8$  = Koefisien regresi tiap variabel; TA = *Tax Avoidance*; RPT = Harga Transfer; SG = Pertumbuhan Penjualan; SIZE = Ukuran Perusahaan; COVID<sub>19</sub> = COVID-19; ROA = *Profitability*; DER = *Leverage*;  $\varepsilon$  = *Error*

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif variabel-variabel penelitian. *Tax avoidance* dengan proksi OPM memiliki nilai rata-rata 0.126, maksimum 0.527, minimum 0.015, dan standar deviasi 0.099. Nilai rata-rata 0.126 menunjukkan *tax avoidance* pada umumnya dilakukan perusahaan sebesar 12.6% atau Rp415,640.03 miliar. Sementara *tax avoidance* dengan proksi NPM memiliki nilai rata-rata 0.091, maksimum 0.390, minimum 0.000, dan standar deviasi 0.077. Nilai rata-rata 0.091 menunjukkan *tax avoidance* pada umumnya dilakukan perusahaan sebesar 9.1% atau Rp300,184.47 miliar.

RPT mempunyai nilai rata-rata 0.253, maksimum 0.769, minimum 0.000, dan standar deviasi 0.275. Nilai rata-rata 0.253 menunjukkan harga transfer pada umumnya ditetapkan perusahaan sebesar 25.3% atau Rp63,234.50 miliar. Proksi SG untuk pertumbuhan penjualan mempunyai nilai rata-rata 0.065, maksimum 0.335, minimum -0.870, dan standar deviasi 0.142. Nilai rata-rata 0.065 menunjukkan perusahaan pada umumnya mengalami pertumbuhan penjualan per tahunnya sebesar 6.5% atau Rp201,330.97 miliar.

Proksi SIZE untuk ukuran perusahaan mempunyai nilai rata-rata 29.986, maksimum 32.826, minimum 27.179, dan standar deviasi 1.444. Nilai rata-rata 29.986 menunjukkan besaran total aset yang mampu dimiliki perusahaan mencapai 2998.6%. Proksi COVID\_19 untuk COVID-19 mempunyai nilai rata-rata 0.500, maksimum 1.000, minimum 0.000, dan standar deviasi 0.502. Nilai rata-rata 0.500 menunjukkan perusahaan umumnya mengalami periode saat terjadinya pandemi COVID-19 mencapai 50%.

Proksi ROA untuk *profitabilitas* mempunyai nilai rata-rata 0.110, maksimum 0.527, minimum 0.001, dan standar deviasi 0.104. Proksi DER untuk *leverage* mempunyai nilai rata-rata 1.025, maksimum 3.583, minimum 0.109, dan standar deviasi 0.854. Nilai rata-rata ROA dan DER menunjukkan perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik dengan tingkat utang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif semua variabel penelitian.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	Observations	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
OPM	108	0.126	0.527	0.015	0.099
NPM	108	0.091	0.390	0.000	0.077
RPT	108	0.253	0.769	0.000	0.275
SG	108	0.065	0.335	-0.870	0.142
SIZE	108	29.986	32.826	27.179	1.444
COVID_19	108	0.500	1.000	0.000	0.502
ROA	108	0.110	0.527	0.001	0.104
DER	108	1.025	3.583	0.109	0.854

### **Pemilihan Model Regresi**

Tabel 3 menampilkan hasil pengujian pemilihan model setiap proksi yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian tersebut maka model data yang paling ideal dipakai dalam penelitian untuk proksi OPM dan NPM adalah *fixed effect model*.

**Tabel 3. Hasil Pemilihan Model Regresi**

Pengujian	OPM		NPM	
	Nilai	Model Terpilih	Nilai	Model Terpilih
<i>Chow Test</i>	Prob. 0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>LM Test</i>	Prob. 0.0000	<i>Random Effect Model</i>	0.0000	<i>Random Effect Model</i>
<i>Hausman Test</i>	Prob. 0.0001	<i>Fixed Effect Model</i>	0.0004	<i>Fixed Effect Model</i>

## Hasil

Tabel 4 menyajikan hasil regresi moderasi dengan proksi OPM. Nilai probabilitas harga transfer adalah 0.030 dan nilai *t-statistic* 1.905. Hasil tersebut menunjukkan arah positif pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama diterima. Ini berarti harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas pertumbuhan penjualan adalah 0.388. Hasil tersebut menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua ditolak. Ini berarti pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Moderasi Proksi OPM**

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	Keputusan
RPT	0.062	1.905	0.030	Berpengaruh Positif
SG	0.007	0.284	0.388	Tidak Berpengaruh
SIZE	0.034	3.360	0.001	Berpengaruh Positif
COVID_19	-0.128	-2.837	0.003	
RPT*COVID_19	0.009	0.723	0.236	Tidak Memoderasi
SG*COVID_19	-0.008	-0.298	0.383	Tidak Memoderasi
SIZE*COVID_19	0.004	2.731	0.004	Memperkuat Moderasi
ROA	0.646	16.926	0.000	
DER	0.022	4.368	0.000	
R-squared	0.985			
Adjusted R-squared	0.980			
S.E. of regression	0.020			
Prob(F-statistic)	0.000			

Nilai probabilitas ukuran perusahaan adalah 0.001 dan nilai *t-statistic* 3.360. Hasil tersebut menunjukkan arah positif pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga diterima. Ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas harga transfer dengan moderasi COVID-19 adalah 0.236. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 tidak memoderasi pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat ditolak. Ini berarti COVID-19 tidak memperkuat pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance*.

Nilai probabilitas pertumbuhan penjualan dengan moderasi COVID-19 adalah 0.383. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kelima ditolak. Ini berarti COVID-19 tidak memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas ukuran perusahaan dengan moderasi COVID-19 adalah 0.004 dan nilai *t-statistic* 2.731. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keenam diterima. Ini berarti COVID-19 memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4 juga memperlihatkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.98. Nilai tersebut menunjukkan variabel harga transfer, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, serta moderasi COVID-19 mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap *tax avoidance* dengan proksi

OPM dan sisanya yaitu 2% merupakan pengaruh dari variabel lainnya terhadap variabel *tax avoidance* yang tidak dikupas dalam penelitian ini.

Tabel 5 menyajikan hasil regresi moderasi dengan proksi NPM. Nilai probabilitas harga transfer adalah 0.014 dan nilai *t-statistic* 2.253. Hasil tersebut menunjukkan arah positif pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama diterima. Ini berarti harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas pertumbuhan penjualan adalah 0.296. Hasil tersebut menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua ditolak. Ini berarti pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Moderasi Proksi NPM**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keputusan
C	-0.672	-2.964	0.002	
RPT	0.059	2.253	0.014	Berpengaruh Positif
SG	0.010	0.539	0.296	Tidak Berpengaruh
SIZE	0.022	2.973	0.002	Berpengaruh Positif
COVID_19	0.001	0.028	0.489	
RPT*COVID_19	0.017	2.118	0.019	Memperkuat Moderasi
SG*COVID_19	-0.011	-0.500	0.309	Tidak Memoderasi
SIZE*COVID_19	0.000	0.045	0.482	Tidak Memoderasi
ROA	0.550	15.386	0.000	
DER	0.014	3.258	0.001	
R-squared	0.981			
Adjusted R-squared	0.974			
S.E. of regression	0.016			
Prob(F-statistic)	0.000			

Nilai probabilitas ukuran perusahaan adalah 0.002 dan nilai *t-statistic* 2.973. Hasil tersebut menunjukkan arah positif pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga diterima. Ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas harga transfer dengan moderasi COVID-19 adalah 0.019 dan nilai *t-statistic* 2.118. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 memperkuat pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat diterima. Ini berarti COVID-19 memperkuat pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance*.

Nilai probabilitas pertumbuhan penjualan dengan moderasi COVID-19 adalah 0.309. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kelima ditolak. Ini berarti COVID-19 tidak memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas ukuran perusahaan dengan moderasi COVID-19 adalah 0.482. Hasil tersebut menunjukkan COVID-19 tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keenam ditolak. Ini berarti COVID-19 tidak memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5 juga memperlihatkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.974. Nilai tersebut menunjukkan harga transfer, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, serta moderasi

COVID-19 mempunyai pengaruh sebesar 97.4% terhadap *tax avoidance* dan sisanya yaitu 2.6% merupakan pengaruh dari variabel lainnya terhadap *tax avoidance* yang tidak dikupas dalam penelitian ini. Pengujian terhadap masing-masing proksi variabel dependen *tax avoidance* dilakukan juga dengan membentuk perbandingan hasil dari analisis regresinya untuk membuktikan bahwa hasil akhir dari model regresi yang digunakan teruji ketahanannya.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Harga Transfer Terhadap *Tax Avoidance***

Pengujian hipotesis proksi OPM dan NPM mengindikasikan terdapat pengaruh positif harga transfer terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih rendah dibanding tingkat signifikansi 0.05 dan *t-statistic* menunjukkan arah positif. Ini berarti hipotesis pertama diterima untuk kedua proksi. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif antar negara dari perusahaan satu grupnya untuk menetapkan harga transfer dengan menurunkan laba kena pajak melalui penekanan penjualan, peningkatan pembelian, atau peningkatan biaya (Pamungkas & Setyawan, 2022). Perusahaan menetapkan harga transfer tersebut sebagai mekanisme untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil ini selaras dengan penelitian Amidu et al. (2019), Nugroho et al. (2024), dan Pratomo & Triswidyaria (2021) yang menyatakan harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin sering perusahaan menetapkan harga transfer untuk transaksi pihak afiliasinya, maka potensi perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin meningkat.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance***

Pengujian hipotesis proksi OPM dan NPM mengindikasikan tidak terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih tinggi dibanding tingkat signifikansi 0.05. Ini berarti hipotesis kedua ditolak untuk kedua proksi sehingga bertolak belakang dengan penelitian Nadya & Purnamasari (2020) pada sektor pertambangan batu bara periode 2014-2018, Nugraha & Mulyani (2019) pada sektor manufaktur periode 2014-2017, dan Wulandari & Purnomo (2021) pada sektor non jasa periode 2014-2018 yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian tersebut karena perbedaan sektor dan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan periode tahun yang lebih terkini sehingga mencakup perubahan ekonomi terbaru.

Hasil ini selaras dengan penelitian Dalam & Novriyanti (2020) pada sektor manufaktur periode 2013-2017, Heryana et al. (2023) pada sektor kesehatan dan telekomunikasi periode 2018-2021, dan Tanjaya & Nazir (2021) pada sektor manufaktur barang konsumsi periode 2015-2019 yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan menunjukkan perusahaan mendapatkan peningkatan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan tersebut dapat membuat penghasilan kena pajak juga meningkat sehingga beban pajak bertambah. Pertumbuhan penjualan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan menetapkan *tax avoidance* karena memiliki kemampuan membayar pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Pengujian hipotesis proksi OPM dan NPM mengindikasikan terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih rendah dibanding tingkat signifikansi 0.05 dan *t-statistic* menunjukkan arah positif. Ini berarti hipotesis ketiga diterima untuk kedua proksi. Perusahaan besar umumnya memiliki akses lebih luas dalam sumber daya, informasi, keahlian, dan teknologi (Lestari et al., 2023). Transaksi perusahaan besar umumnya juga lebih kompleks (Gunaasih, 2021). Perusahaan besar yang mempunyai sumber daya, transaksi kompleks dan sistem manajemen unggul akan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil ini selaras dengan penelitian Kurnia & Wagisuwari (2023), Rahmayani et al. (2023), dan Rizka & Rahayu (2023) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi *tax avoidance* dilakukan perusahaan karena terdapat sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mengatur strategi dalam menekan beban pajak.

### **Pengaruh Harga Transfer Terhadap *Tax Avoidance* dengan Moderasi COVID-19**

Pengujian hipotesis proksi OPM menunjukkan COVID-19 tidak mampu memoderasi harga transfer terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih tinggi dibanding tingkat signifikansi 0.05. Pengujian hipotesis proksi NPM menunjukkan COVID-19 mampu memperkuat pengaruh harga transfer terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih rendah dibanding tingkat signifikansi 0.05 dan *t-statistic* menunjukkan arah positif. Ini berarti hipotesis keempat diterima karena proksi NPM menunjukkan terdapat pengaruh tersebut.

COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi global sehingga mempengaruhi operasional dan keuangan perusahaan. Perusahaan akan termotivasi untuk mengatasi dampak tersebut dengan *tax avoidance* (Wicaksono & Adi, 2023). Saat COVID-19, harga transfer dapat digunakan perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dalam upaya menekan beban pajak yang perlu dibayar. Berdasarkan hal tersebut, maka COVID-19 telah memperkuat keputusan perusahaan menggunakan harga transfer untuk melakukan *tax avoidance*.

### **Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Moderasi COVID-19**

Pengujian hipotesis proksi OPM dan NPM menunjukkan COVID-19 tidak mampu memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih tinggi dibanding tingkat signifikansi 0.05. Ini berarti hipotesis kelima ditolak untuk kedua proksi. Tantangan COVID-19 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan (Ariff et al., 2023). Tantangan ekonomi juga dialami banyak perusahaan di Indonesia seperti penurunan penjualan, meningkatnya biaya hingga gangguan arus kas dan operasional perusahaan.

Perusahaan saat COVID-19 akan berfokus pada stabilitas operasional dan pengelolaan arus kas yang baik untuk memastikan bisnis perusahaan terus berjalan dibandingkan memastikan adanya pertumbuhan penjualan dari tahun sebelumnya. Perusahaan tidak akan menjadikan pembayaran pajak sebagai fokus utama karena pemerintah juga menetapkan insentif dan relaksasi perpajakan guna menjaga stabilitas ekonomi saat COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, maka selama COVID-19 perusahaan tidak akan fokus pada pertumbuhan penjualan sehingga tidak akan menggunakan *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak yang perlu dibayar.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Moderasi COVID-19**

Pengujian hipotesis proksi OPM menunjukkan COVID-19 mampu memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih rendah dibanding tingkat signifikansi 0.05 dan *t-statistic* menunjukkan arah positif. Pengujian hipotesis proksi NPM menunjukkan COVID-19 tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* karena nilai probabilitas lebih tinggi dibanding tingkat signifikansi 0.05. Ini berarti hipotesis keenam diterima karena proksi OPM menunjukkan terdapat pengaruh tersebut.

COVID-19 mengakibatkan perusahaan mengalami gangguan operasional (Ariff et al., 2023). Gangguan dari COVID-19 seperti perubahan permintaan, perubahan rantai pasok, hingga perubahan model bisnis membuat perusahaan perlu menjaga stabilitas operasional demi mempertahankan keberlangsungan bisnis. Perusahaan besar dengan kapasitas sumber daya, teknologi, struktur keuangan, serta sistem pengendalian yang baik akan memanfaatkannya untuk melakukan *tax avoidance* sehingga meminimalkan beban pajak yang perlu dibayar sebagai salah satu langkah mengamankan operasional bisnisnya. Berdasarkan hal tersebut, maka COVID-19 memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### **5. SIMPULAN DAN SARAN**

*Tax avoidance* adalah metode menekan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menguji kemungkinan pengaruh harga transfer, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan moderasi COVID-19. Sampel penelitian ini menggunakan 108 data dari 18 perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2022.

Hasil dari pengujian regresi yang diperoleh adalah: 1) Harga transfer berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. 2) Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. 3) Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. 4) COVID-19 memiliki pengaruh moderasi memperkuat hubungan harga transfer dengan *tax avoidance*. 5) COVID-19 tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. 6) COVID-19 memiliki pengaruh moderasi memperkuat hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

Penelitian berikutnya dianjurkan menambah proksi pengukuran *tax avoidance* seperti ETR dan CETR agar pengujian hipotesis lebih mencerminkan realitas *tax avoidance* dan meningkatkan validitas hasil mengingat kompleksnya *tax avoidance* dilakukan suatu perusahaan. Penelitian berikutnya dianjurkan memperluas sektor perusahaan sebagai fokus subjek penelitian agar memberikan gambaran lebih komprehensif terkait praktik *tax avoidance* di perusahaan Indonesia. Contoh sektor yang dapat dipilih adalah manufaktur karena sektor tersebut memiliki karakter industri yang kompleks dan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Penelitian berikutnya dianjurkan menambah variabel lain yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance* agar data lebih bervariasi untuk mengungkap faktor lainnya dari *tax avoidance*. Contoh variabel tersebut adalah komisaris independen karena adanya kemungkinan pengawasan objektif dari komisaris independen mampu memperkecil *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, J., & Sağsan, M. (2019). Impact of Knowledge Management Practices on Green Innovation and Corporate Sustainable Development: A Structural Analysis. *Journal of Cleaner Production*, 229, 611–620. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.024>
- Abidin, J., & Lestari, S. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Owner*, 4(1), 48–57. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.214>
- Adi, S. W., Putri, W. A. P., & Permatasari, W. D. (2020). Profitability, Leverage, Firm Size, Liquidity, and Total Assets Turnover on Liquidity, and Total Assets Turnover on Real Earnings Management (An Empirical Real Earnings Management (An Empirical Study on the Mining Company Classification Study on the Minin. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 129–140. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.12403>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business*, 6(1), 51–72. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i1.51-72>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial Distress and Tax Avoidance: The Moderating Effect of the COVID-19 Pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2021). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235–248. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *International Business Review*, 32(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>

- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: The Times, They are a-changin'. *Management Decision*, 54(1), 174–193. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2015-0058>
- Budiman, N. A., & Bandi, B. (2022). Religiusitas dalam Penghindaran Pajak: Studi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.848>
- Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Dang, C., (Frank) Li, Z., & Yang, C. (2018). Measuring Firm Size in Empirical Corporate Finance. *Journal of Banking & Finance*, 86, 159–176. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.006>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence From an Emerging Economy. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Debata, B., Patnaik, P., & Mishra, A. (2020). COVID-19 Pandemic: Its Impact on People, Economy, and Environment. *Journal of Public Affairs*, 1–5. <https://doi.org/10.1002/pa.2372>
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Dwijaya, N., & Cahyadi, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing: Studi Empiris Perusahaan Keluarga IPO di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 26(11), 337–394. <https://doi.org/10.24912/je.v26i11.783>
- Dyrenge, S., & Hanlon, M. (2023). Tax Avoidance and Multinational Firm Behavior. *Chapter in the International Tax Policy Forum/Brookings Institution Book: “Global Goliaths: Multinational Corporations in the 21st Century Economy.”* 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4359219>
- Elishang, R., Fahmi, M., & Kurniawan, R. (2024). The Effect of Transfer Pricing, Book Tax Difference and Thin Capitalization on Tax Avoidance Practices. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 91–101. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i2.4761>
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>

- Galatio, E., & Trisnawati, E. (2024). Earnings Management, Financial Performance and Its Influence on Tax Avoidance with Independent Commissioners as Moderation. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 77–90. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3318>
- Giarto, R. V. D., & Fachrurrozie, F. (2020). The Effect of Leverage, Sales Growth, Cash Flow on Financial Distress with Corporate Governance as a Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 15–21. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.31022>
- Goswami, G. G., Ali, A. M., & Islam, S. (2021). A Panel Path Analysis Approach to the Determinants of Coronavirus Disease 2019 Transmission: Does Testing Matter for Confirmed Cases? *Journal of Economic Studies*, 48(8), 1624–1648. <https://doi.org/10.1108/JES-07-2020-0326>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10, 106–113. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/profitability-leverage-company-size-idx80-index/docview/2488267947/se-2?accountid=45753>
- Gunita, P. R., & Oktaviani, R. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Manufaktur di Indonesia. *Owner*, 7(4), 2844–2853. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1679>
- Halim, Md. A., & Rahman, Md. M. (2022). The Effect of Taxation on Sustainable Development Goals: Evidence from Emerging Countries. *Heliyon*, 8(9), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10512>
- Handayati, P., Sumarsono, H., & Narmaditya, B. S. (2022). Corporate Social Responsibility Disclosure and Indonesian Firm Value: The Moderating Effect of Profitability and Firm's Size. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 9(4), 703–714. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i4.940>
- Hartmann, A. J., Gangl, K., Kasper, M., Kirchler, E., Kocher, M. G., Mueller, M., & Sonntag, A. (2022). The Economic Crisis during The Covid-19 Pandemic has a Negative Effect on Tax Compliance: Results from a Scenario Study in Austria. *Journal of Economic Psychology*, 93, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Hernawati, H., & Ruslim, H. (2024). The Effect of Corporate Governance, Profitability, and Capital Structure on Corporate Risk Disclosure, with Company Size as Moderation. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(6), 4944–4956. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1461>
- Heryana, T., Septiani, D. H., & Nugraha. (2023). Directors Diversity, Business Strategy, Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 145–158. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.52900>

- Ispriyarso, B., & Wibawa, K. C. S. (2023). Reconstruction of the National Economy Post-Covid-19 Pandemic: Critical Study of Tax Reforms in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2174517>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer Pricing Practices in Multinational Corporations and Their Effects on Developing Countries' Tax Revenue: a Systematic Literature Review. *International Trade, Politics and Development*. <https://doi.org/10.1108/ITPD-04-2023-0011>
- Kobbi-Fakhfakh, S., & Bougacha, F. (2023). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Corporate Tax Avoidance: Evidence from S&P 500 Firms. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(4), 847–866. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2022-0216>
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and Tariff Planning through Transfer Prices: The Role of the Head Office and Business Unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2–3), 101568. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568>
- Kurnia, K., & Wagisuwari, K. S. (2023). The Influence of Gender Diversity, Proportion of Independent Commissioners, Managerial Ability, and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(2), 114–128. <https://doi.org/10.17977/um004v10i22023p114>
- Kurniawati, T., & Anggraini, D. J. (2023). The Impact of Sales Growth and Profitability on Firm Value During The Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the Ninth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2022)*, 633–641. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-158-6\\_55](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-158-6_55)
- Kusumawati, E., Wahyuningtyas, A. P., & Sari, S. P. (2022). The Effect of Growth Opportunity, Profitability, CSR, Firm Size, And Leverage on Earning Response Coefficient. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 309–320. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22028>
- Latifatul, L., Kristiana, I., & Hanum, A. N. (2023). The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage, And Firm Size to Tax Avoidance. *Journal of Accounting Science*, 7(1), 28–41. <https://doi.org/10.21070/jas.v7i1.1681>
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180–190. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.15>
- Li, J., Gamannossi degl'Innocenti, D., & Rablen, M. D. (2023). Marketed Tax Avoidance: an Economic Analysis. *The Scandinavian Journal of Economics*, 125(3), 753–788. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12529>

- Lusi, D. N. L., & Agoes, S. (2019). Pengaruh Institutional Ownership dan Firm Size Terhadap Financial Performance dengan Earning Management Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Ritel. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 364–374. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.4635>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Mugarura, N. (2018). Can “Harmonization” Antidote Tax Avoidance and Other Financial Crimes Globally? *Journal of Financial Crime*, 25(1), 187–209. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0045>
- Musah, A., Kodjie, P. K., & Abdulai, M. (2024). Short-term and Long-term Effects of Foreign Direct Investment on Tax Revenue: Empirical Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*. <https://doi.org/10.1108/JHASS-08-2023-0099>
- Nadya, B., & Purnamasari, D. (2020). The Effect of Sales Growth and Leverage on Tax Avoidance Empirical Study of Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.32486/aksi.v5i2.538>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nugroho, D. W., Sunarsih, U., & Zulfiati, L. (2024). The Influence of Transfer Pricing, Leverage, Profitability, and Earnings Management on Tax Avoidance Moderated by Institutional Ownership (An Empirical Study of Manufacturing Companies). *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(4), 835–848. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i4.23960>
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29>
- OECD. (2020). *Guidance on the Transfer Pricing Implications of the COVID-19 Pandemic*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/731a59b0-en>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>

- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 186–195. <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i3.61617>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Putri, M. S., & Setiawati, E. (2025). Determinasi Pengendalian Internal, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1), 890–908. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.6867>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1), 26. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Rachmad, Y., Nuraini A, N. A., & Yusmita, F. (2023). What Motivates Companies to Avoid Tax? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.51844>
- Rahmayani, M. W., Hernita, N., & Riyadi, W. (2023). Company Size and Profitability Against Tax Avoidance in Coal Sector Mining Companies Listed on the IDX in 2018-2021. *International Journal of Professional Business Review*, 8(8), 1–11. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3262>
- Rathnayaka, I. W., Khanam, R., & Rahman, M. M. (2023). The Economics of COVID-19: a Systematic Literature Review. *Journal of Economic Studies*, 50(1), 49–72. <https://doi.org/10.1108/JES-05-2022-0257>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>

- Rizka, N. R., & Rahayu, R. M. (2023). Does Firm Size Moderating Influence Of Sales Growth On Tax Avoidance ? *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 310–322. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.5526>
- Saka, C., Oshika, T., & Jimichi, M. (2019). Visualization of Tax Avoidance and Tax Rate Convergence. *Meditari Accountancy Research*, 27(5), 695–724. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2018-0298>
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2021). Transfer Pricing Practices and Specific Anti-Avoidance Rules in Asian Developing Countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492–516. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>
- Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi Auditor Internal, Manajemen Laba: Peran Moderasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15808>
- Scarpa, F., & Signori, S. (2023). Understanding Corporate Tax Responsibility: a Systematic Literature Review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(7), 179–201. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2022-0200>
- Schieg, M. (2008). Strategies For Avoiding Asymmetric Information In Construction Project Management. *Journal of Business Economics and Management*, 9(1), 47–51. <https://doi.org/10.3846/1611-1699.2008.9.47-51>
- Smolarski, J. M., Wilner, N., & Vega, J. G. (2019). Dynamic Transfer Pricing under Conditions of Uncertainty – The Use of Real Options. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 15(4), 535–556. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2018-0083>
- Sodikin, Moh., Aminatuzzuhro, & Rodhiyah. (2024). The Influence of Corporate Reputation, Available Slack, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance. *Accounting and Finance Studies*, 4(2), 071–087. <https://doi.org/10.47153/afs42.9242024>
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 174–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>
- Spremann, K. (1987). Agent and Principal. In *Agency Theory, Information, and Incentives* (pp. 3–37). Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-75060-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-75060-1_2)
- Suryatna, I. K. D., Werastuti, D. N. S., & Yuniarta, G. A. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 618–629. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.55757>
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>

- Tang, T. Y. H. (2017). The Value Implications of Tax Avoidance Across Countries. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(4), 615–638. <https://doi.org/10.1177/0148558X17742821>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tax Justice Network. (2019). *Ashes to Ashes: How British American Tobacco Avoids Taxes in Low and Middle Income Countries*. <https://taxjustice.net/reports/ashes-to-ashes-how-british-american-tobacco-avoids-taxes-in-low-and-middle-income-countries/#:~:text=The%20answer,%20based%20on%20the%20analysis%20we%20have%20carried%20out>
- Toumi, F., Bouraoui, M. A., & Khlif, H. (2022). National Culture and Tax Avoidance: a Quantile Regression Analysis. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 40(2), 196–211. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0047>
- Vina, V., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Mampukah Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Tax Avoidance? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3452–3467. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p10>
- Wicaksono, I. C., & Adi, P. H. (2023). The Influence of The Covid-19 Pandemic on Tax Avoidance. *Jurnal Economia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.45349>
- Wijaya, H., Adhitya, S., Cahyadi, H., & Salim, S. (2020). Factors Affecting Earning Response Coefficient With Profitability as Moderating Variable in Manufacturing Companies. *Proceedings of the 8th International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2019) UNTAR*, 246–254. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.044>
- Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). Self Assessment System, Tax Avoidance, Tax Rate, Tax Evasion on the Effectiveness of Corporate Income Tax Revenue during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 83–90. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.53724>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Ye, Y., Yeung, A. C. L., & Huo, B. (2020). Maintaining Stability While Boosting Growth? The Long-term Impact of Environmental Accreditations on Firms' Financial Risk and Sales Growth. *International Journal of Operations & Production Management*, 40(12), 1829–1856. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-05-2019-0407>

Zain, R. R., & Widiastuti, S. W. (2024). The Effect Of Political Connections, Transfer Pricing, and Firm Size On Tax Avoidance Practices. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 345–360. <https://doi.org/10.30656/jak.v11i2.7796>